



PUTUSAN

NOMOR 11/JN/2020/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan dengan Terdakwa:

Nama lengkap :
N I K :
Tempat lahir :
Umur / tanggal lahir : .. Tahun /
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Kota Sabang.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Sabang Nomor SP.Han/11/XI/RES.1.4/2019, tanggal 27 November 2019, terhitung sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Sabang, Perpanjangan Penahanan Nomor B-1095/ L.1.16/Eoh.1/12/2019, tanggal 11 Desember 2019, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang Nomor Print-14/L.1.16/Eku.2/01/2020 tanggal 14 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 1/Pen.JN/2020/MS.Sab tanggal

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No 11/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;

5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang, Perpanjangan Penahanan Nomor 2/Pen.JN/2020/MS.Sab, tanggal 04 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 19/Pen.JN/2020/MS.Aceh tanggal 18 Maret 2020, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Perpanjangan Penahanan Nomor 22/Pen.JN/2020/MS.Aceh tanggal 02 April 2020, terhitung sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, SH. Penasihat Hukum Pada OBH PP3M (Organisasi Bantuan Hukum Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan Untuk Perempuan dan Masyarakat) yang beralamat di Kota Banda Aceh, berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 1/JN/2020/MS.Sab tanggal 22 Januari 2020;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut, masing-masing tanggal 17 Maret 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Maret 2020;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 11/JN/2020/MS.Aceh tanggal 06 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 1/JN/2020/MS.Sab tanggal 11 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No 11/JN/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Terdakwa Junaidi bin Abdullah dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-01/SABANG/Eku/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di Kota Sabang atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Kota Sabang, korban datang ke pasar pagi untuk berjalan-jalan tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengajak korban untuk datang ke Toko milik Terdakwa namun Terdakwa setelah mengajak turun duluan dan kemudian korban menyusulnya, pada saat korban turun Terdakwa menunggu di depan toko miliknya sambil memanggil korban dan setelah itu korban langsung di tarik untuk masuk ke dalam suatu ruangan berupa Toko kemudian Terdakwa menutup pintu serta menguncinya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk duduk di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa mengambil handphone miliknya dimana handphone tersebut pada saat itu sedang terputar video porno kemudian Terdakwa menghampiri korban yang sedang duduk di atas tempat tidur lalu Terdakwa langsung mendorong korban untuk berbaring. Setelah itu Terdakwa memeluk korban dengan kencang lalu Terdakwa membuka baju korban dan membuka celana korban beserta celana dalamnya di saat itu korban mencoba melakukan perlawanan namun korban tidak berdaya, kemudian Terdakwa meremas payudara korban setelah itu Terdakwa memaksa korban untuk menghisap kemaluannya dimana posisi terdakwa pada saat itu dalam posisi berbaring dengan keadaan sudah telanjang akan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No 11/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi korban menolaknya lalu Terdakwa langsung mengangkat kedua kaki korban yang sedang berbaring kemudian Terdakwa langsung memasukan penis miliknya ke dalam vagina korban sambil mengoyang-goyangkan selama lebih kurang 3 (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina korban sedikit dan sisanya dikeluarkan di atas perut korban setelah itu Terdakwa berbaring di samping korban dan mengelus-elus kepala korban dengan mengatakan 'enak kan' (menggunakan bahasa isyarat) lalu korban menangis menyesali perbuatan tersebut, setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk memakai pakaian sambil memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi korban menolak untuk mengambil uang tersebut lalu Terdakwa memaksa korban untuk mengambil uang tersebut dengan cara Terdakwa meletakkan uang tersebut di tangan korban dan Terdakwa mengatakan kepada korban jangan bilang siapa-siapa (dengan bahasa isyarat) kalau korban sampai bilang dengan orang lain Terdakwa mengancam akan memukul korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban sakit pada kemaluan dan hamil, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 357/825/2019 tanggal 5 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr., dokter pemeriksa pada RSUD Kota Sabang yang menyimpulkan bahwa korban mengalami perut membesar dan robekan lama di selaput dara dan diperlukan konsultasi ke spesialis untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana karena melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya Nomor. Reg. Perkara : PDM - 01 /SABANG/Eku/01/2020 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Februari 2020 telah mengajukan tuntutan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No 11/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"jarimah pemerkosaan"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bercorak bola-bola berwarna merah;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) buah BH berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah baju singlet (tanktop) berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru yang bertulisan HOLY warna orange;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru dongker merk adidas;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi model redmi note 5 (MEE7S) berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan:

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Sabang telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 1/JN/2020/MS.Sab. tanggal 11 Maret 2020 *Miladiyah*

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No 11/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa (.....) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (.....) dengan hukuman '*uqubat Ta'zir* berupa penjara selama 125 (seratus dua puluh lima) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari '*uqubat* yang dijatuhkan;
3. Menghukum Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa Satu buah baju kaos berwarna putih bercorak bola-bola berwarna merah, Satu buah celana jeans pendek berwarna biru dongker, Satu buah BH berwarna coklat, Satu buah celana dalam berwarna hitam, Satu buah singlet (tantop) berwarna hitam, Satu buah baju kaos berwarna biru bertuliskan HOLY warna orange, Satu buah celana dalam berwarna biru dongker merk Adidas, Satu buah celana pendek jeans berwarna biru dongker, Satu unit Handphone Merk Xiaomi Model Redmi Note 5 (MEE7S) berwarna hitam;
dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang tersebut Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Muhammad Bardan, S.H.I. Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang masing-masing tanggal 17 Maret 2020 dengan Akta Banding Nomor 1/JN/2020/MS.Sab dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Maret 2020;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No 11/JN/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa setelah mengajukan permohonan banding, tidak menyerahkan memori banding, hal ini berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 1/JN/2020/MS.Sab tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang bertanggal 24 Maret 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang pada tanggal 26 Maret 2020 dan Mahkamah Syar'iyah Sabang telah menyerahkan turunan memori banding tersebut kepada Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2020 dan terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding, hal ini sesuai dengan surat keterangan yang ditandatangani Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 1/JN/2020/MS.Sab tanggal 06 April 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, masing-masing telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 27 Maret 2020, akan tetapi Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa berkas perkara sesuai dengan surat keterangan Panitera masing-masing tanggal 06 April 2020;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a-quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain serta tanda terima memori banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dengan tenggang waktu pengajuan memori banding sebagaimana

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No 11/JN/2020/MS.Aceh



diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, akan tetapi Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 1/JN/2020/MS.Sab tanggal 26 Maret 2020, oleh karena itu berdasarkan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan bahwa pengajuan banding yang tidak dilengkapi memori banding menyebabkan permohonan banding tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan banding Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan telah membuat memori banding bertanggal 24 Maret 2020 dan telah diserahkan ke Mahkamah Syar'iyah Sabang pada tanggal 26 Maret 2020, *in qasu* 9 (sembilan) hari setelah pernyataan banding, oleh karena itu, penyerahan memori banding yang dilakukan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan tenggang waktu penyerahan memori banding paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sampai pada saat berakhirnya 7 (tujuh) hari setelah pernyataan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat berakhirnya masa penyerahan memori banding, *in qasu* 7 (tujuh) hari setelah pernyataan banding, Pembanding/Jaksa Penuntut Umum belum menyerahkan memori bandingnya dan Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan bahwa pengajuan banding yang tidak dilengkapi memori

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No 11/JN/2020/MS.Aceh



banding sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyebabkan permohonan banding tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/ Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan Terdakwa oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi *Uqubat*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa Terdakwa yang dikenakan *Uqubat* dibebani membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (2), ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan segala peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*).
2. Membebankan kepada Pembanding/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.** Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** dan **Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 April

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No 11/JN/2020/MS.Aceh



2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Ketua Majelis

Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. A. Hamid Saleh, SH.

Hakim Anggota

Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Aklima Djuned

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No 11/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)